

ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN AZZUMAR

MUQODDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berkat Rakhmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Yayasan AZZUMAR resmi didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Asmara Noer SH No. 5 tanggal 8 Agustus 1999 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam daftar yang disediakan untuk itu pada hari Kamis 18 Nopember 1999 No.09/Leg/1999, serta telah dicantumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 37 Tahun 2000 tanggal 14 April 2000.

Bahwa dalam upaya mencapai tujuan Yayasan sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar, Badan Pengurus perlu menyusun Anggaran Rumah Tangga Yayasan AZZUMAR.

Rapat Badan Pendiri Yayasan AZZUMAR pada tanggal 24 Juni 2000 telah bermufakat mengesahkan Anggaran Rumah Tangga dengan susunan Pasal-Pasal sebagaimana tersebut dibawah ini.

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disyahkan.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Rahmat, Hidayah dan Taufiq Nya.

Amiin.

Pasal 1

SIMBOL YAYASAN

Simbol Yayasan AZZUMAR berupa tulisan Arab AZZUMAR dalam bentuk kaligrafi yang dikelilingi oleh sisi-sisi dari 2 (dua) segi empat yang

berpotongan. Satu segi empat berada di atas dengan sudut-sudur terletak di atas, samping kiri dan kanan, sedang sudut bawah dipotong oleh sisi tegak dari segi empat yang berada di bawahnya. Sisi-sisi segi empat yang berada di dalam wilayah perpotongan tidak nampak.

Pasal 2

RAPAT BADAN PENDIRI

1. Rapat Badan Pendiri yang merupakan kekuasaan tertinggi Yayasan diselenggarakan oleh Badan Pengurus dengan cara sebagai berikut :
 - a. Badan Pengurus mengedarkan undangan ke seluruh anggota Badan Pendiri dengan menyebutkan tempat, waktu dan jadwal acaranya.
 - b. Badan Pengurus menyiapkan fasilitas dan sarana yang diperlukan untuk rapat, termasuk daftar hadir.
 - c. Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Badan Pendiri yang dipilih oleh peserta rapat.
 - d. Badan Pengurus mengedarkan keputusan hasil rapat ke semua anggota Badan Pendiri setelah ditandatangani oleh pimpinan rapat.
2. Rapat Badan Pendiri diselenggarakan untuk :
 - a. Menetapkan misi dan arah kebijaksanaan Yayasan
 - b. Menetapkan susunan Badan Pengurus, dan bila dianggap perlu membentuk Badan Pembina dan Badan Pengawas
 - c. Mengangkat, memberhentikan atau menambah anggota Badan Pengurus, anggota Badan Pembina dan anggota Badan Pengawas.
 - d. Menerima, mengesyahkan atau menolak laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus
 - e. Mengesyahkan penggantian sementara anggota Badan Pendiri
 - f. Mengesyahkan Anggaran Rumah Tangga Yayasan
 - g. Mengesyahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Yayasan

Pasal 3

LOWONGAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA BADAN PENDIRI

1. Keanggotaan Badan Pendiri dinyatakan lowong apabila :
 - a. Mengundurkan diri
 - b. Meninggal dunia
 - c. Berpindah tempat tinggal yang tidak satupun anggota Badan Pengurus dan anggota Badan Pendiri lainnya mengetahui tempat tinggal barunya sampai jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
2. Penggantian lowongan anggota Badan Pendiri dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Anggota yang mengundurkan diri menunjuk orang lain dan memberitahukan secara tertulis kepada Badan Pengurus.
 - b. Badan Pengurus dapat mengusulkan nama-nama calon pengganti keanggotaan yang lowong. Nama-nama calon pengganti dipilih di antara orang-orang yang dinilai berjasa kepada Yayasan dan diusulkan dalam rapat Badan Pendiri.
 - c. Pernyataan lowong dan penggantian anggota Badan Pendiri disahkan oleh rapat Badan Pendiri.
 - d. Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 2.a dan 2.b pasal ini bersifat sementara sampai ada pengesahan melalui Akta Notaris.
3. Keanggotaan yang lowong dan belum ada penggantinya tidak dihitung dalam perhitungan qorum rapat Badan Pendiri.

Pasal 4

BADAN PEMBINA

1. Badan Pembina sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2.b. bertugas untuk memberikan saran dan pendapat, serta membina anggota Badan Pengurus baik secara perorangan maupun secara kelompok dengan tujuan agar usaha-usaha dan program kerja Yayasan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

2. Badan Pembina berwenang memberikan penilaian kinerja Badan Pengurus, menyangkut program kerja dan realisasinya berkaitan dengan usaha dan tujuan Yayasan.
3. Badan Pembina terdiri sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
4. Anggota Badan Pembina dipilih berdasarkan keahlian profesi berkaitan dengan jenis usaha dan kegiatan Yayasan. Susunan dan anggota Badan Pembina diusulkan oleh Badan Pengurus dan disahkan oleh Rapat Badan Pendiri.
5. Anggota Badan Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Badan Pengurus.
6. Keanggotaan Badan Pembina dapat berakhir karena :
 - a. Atas permintaan sendiri
 - b. Meninggal dunia
 - c. Dinyatakan atau ditaruh di bawah pengampunan (onder curatele)
 - d. Diberhentikan menurut keputusan Rapat Badan Pendiri
7. Anggota Badan Pembina berhak mengikuti rapat-rapat Badan Pengurus dan rapat-rapat Badan Pendiri, namun tidak memiliki hak dalam perhitungan suara.
8. Badan Pembina bertanggungjawab kepada Badan Pendiri.
9. Untuk pertama kalinya, susunan Badan Pembina ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Drs. H. Subroto
 - b. Sekretaris : Sukadi
 - c. Anggota : Ny. Hj. Asmara Noer SH
 - d. Anggota : Ny. Dr. Galuh Iskandar

Pasal 5

BADAN PENGAWAS

1. Badan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2.b. bertugas mengawasi seluruh kegiatan kepengurusan dan kepemilikan Yayasan yang dilakukan oleh Badan Pengurus.
2. Anggota Badan Pengawas secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berwenang untuk memeriksa buku-buku, surat-surat, dan lain-lain barang milik Yayasan, memeriksa dan mencocokkan keadaan kas serta memasuki segala ruangan atau tempat yang dipergunakan atau dikuasai Yayasan dan untuk tindakan yang telah dijalankan oleh Badan Pengurus.
3. Atas segala kegiatan yang dilakukan Badan Pengawas, Badan Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang hal yang ditanyakan oleh Badan Pengawas untuk kepentingan pemeriksaan tersebut sepanjang menyangkut kepentingan Yayasan.
4. Badan Pengawas terdiri sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
5. Anggota Badan Pengawas dipilih dan diangkat oleh Rapat Badan Pendiri.
6. Anggota Badan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota Badan Pengurus.
7. Keanggotaan Badan Pengawas dapat dapat berakhir karena :
 - a. Atas permintaan sendiri
 - b. Meninggal dunia
 - c. Dinyatakan atau ditaruh di bawah pengampunan (onder curatele)
 - d. Diberhentikan menurut keputusan Rapat Badan Pendiri
8. Anggota Badan Pengawas berhak mengikuti rapat-rapat Badan Pengurus dan rapat-rapat Badan Pendiri, namun tidak memiliki hak dalam perhitungan suara.

9. Badan Pengawas bertanggungjawab kepada Badan Pendiri.
10. Untuk pertama kalinya, susunan Badan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua : H. A. Imron Siregar SH
 - b. Sekretaris : Drs. H. Nasrul Tazar
 - c. Anggota : Ir. H. Bambang Agustoto

Pasal 6

BADAN PENGURUS HARIAN DAN PLENO

1. Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 10 perihal Badan Pengurus Harian, serta Pasal 7 ayat 3 perihal anggota pleno, Badan Pengurus dapat dilengkapi dengan Seksi-Seksi dan Unit-Unit.
2. Seksi adalah kelompok kerja yang melakukan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan dan bersifat nirlaba.
3. Unit adalah kelompok kegiatan ekonomi yang berusaha memperoleh keuntungan untuk mendukung pembiayaan Yayasan.
4. Seksi dan Unit berada di bawah koordinasi Ketua dan atau Wakil Ketua.
5. Badan Pengurus Harian ditambah Seksi-Seksi dan Unit-Unit disebut sebagai Badan Pengurus Pleno.

Pasal 7

SUSUNAN BADAN PENGURUS PLENO

Susunan Badan Pengurus Pleno sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 5 terdiri dari :

- a. Ketua yang dibantu satu atau beberapa Wakil Ketua
- b. Sekretaris yang dibantu satu atau beberapa Wakil Sekretaris
- c. Bendahara yang dibantu satu atau beberapa Wakil Bendahara
- d. Seksi-Seksi dan Unit-Unit yang jumlah dan jenisnya ditentukan menurut kebutuhan. Nama-nama Seksi dan Unit diusulkan oleh rapat Badan

Pengurus dan disyahkan dalam rapat Badan Pendiri. Masing-masing Seksi dan Unit dipimpin oleh seorang Koordinator dibantu oleh satu atau beberapa orang anggota.

Pasal 8

RAPAT BADAN PENGURUS

1. Rapat Badan Pengurus Pleno diusahakan untuk dilaksanakan sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Rapat Badan Pengurus terbatas dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk membahas masalah-masalah tertentu.
3. Bila dipandang perlu, rapat dapat mengundang orang-orang lain yang diharapkan dapat memberikan saran dan bantuan kepada Yayasan, namun tidak memiliki hak dalam perhitungan suara.
4. Rapat Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 11 dan Pasal 12 diselenggarakan untuk :
 - a. Menyusun rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan biaya
 - b. Mengatur pembagian tugas anggota Badan Pengurus
 - c. Mengevaluasi realisasi rencana kerja
 - d. Membuat dan menetapkan ketentuan Yayasan yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - e. Membuat usulan kepada Badan Pendiri
 - f. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pendiri
 - g. Membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan Yayasan.

Pasal 9

TUGAS ANGGOTA BADAN PENGURUS

1. Ketua dan Wakil Ketua
 - a. Mengkoordinasi seluruh kegiatan usaha Yayasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Anggaran Dasar.

- b. Mengkoordinasi seluruh anggota Badan Pengurus
 - c. Memimpin rapat Badan Pengurus
 - d. Mengkoordinasi pengelolaan perbendaharaan Yayasan dan masjid AZZUMAR.
 - e. Menetapkan pola pengusahaan dana dan pemanfaatan dana Yayasan
2. Pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua atau para Wakil Ketua diatur dalam rapat Badan Pengurus.
 3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
 - a. Pengelolaan administrasi Yayasan dan masjid AZZUMAR
 - b. Mengkoordinasi penyelenggaraan rapat-rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus
 4. Pembagian tugas antara Sekretaris dengan Wakil Sekretaris atau para Wakil Sekretaris diatur dalam rapat Badan Pengurus.
 5. Bendahara dan Wakil Bendahara
 - a. Mengelola pemasukan, penyimpanan dan pengeluaran uang Yayasan
 - b. Mengkoordinasi pembiayaan pengelolaan masjid dan kegiatan jamaah masjid AZZUMAR
 - c. Menyelenggarakan pembukuan keuangan Yayasan dan keuangan masjid AZZUMAR
 - d. Membuat laporan keuangan triwulan dan tahunan
 - e. Melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan dan kewajiban pemerintah lainnya yang berkaitan dengan keuangan (bila ada).
 6. Pembagian tugas antara Bendahara dengan Wakil Bendahara atau para Wakil Bendahara diatur dalam rapat Badan Pengurus.
 7. Kordinator Seksi dan Koordinator Unit
 - a. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan pada Seksi/Unitnya masing-masing
 - b. Merencanakan pengembangan kegiatan pada Seksi/Unitnya masing-

masing

8. Pembagian tugas antar Koordinator Seksi/Unit, dan antara Koordinator Seksi/Unit dengan para anggotanya diatur dalam rapat Badan Pengurus.

Pasal 10

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PENGURUS PLENO

Untuk pertama kalinya, Pengurus Masjid AZZUMAR yang dibentuk pada tanggal 6 Desember 1998 yang telah disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan sebagai Badan Pengurus Pleno yaitu :

Ketua : Ir. H. Marwadi Anwar

Wakil Ketua I : Ir. H. Suhartoko

Wakil Ketua II : H. Adang Rahtaja

Sekretaris : Ir. H. Boy Sasongko

Wakil Sekretaris : Asrial ST

Bendahara : Ny. Ambarwati Happy

Wakil Bendahara : H. Syahril Imam SE

Seksi-Seksi di bawah koordinasi Wakil Ketua I :

Seksi Majelis Taklim Kaum Bapak : H. Asri Latief (koordinator)
Edy Asmara Siregar (anggota)
Burhanuddin (anggota)

Seksi Majelis Taklim Nurur Rahmah : Ny. Karti S (koordinator)
Ny. Hj. Lies Imron Siregar (anggota)
Ny. Hj. Eddy Adang Rahtaja (anggota)

Seksi Pembinaan Remaja : Ir. Yusi Yusrizal (koordinator)
Agung Komari (anggota)

Seksi dan Unit di bawah koordinasi Wakil Ketua II :

Seksi Sosial, Zakat, Infaq, Shodaqoh : Suluh Iskandar (koordinator)
H. Enon Endot SH (anggota)
Ny. Retno Pudjiono (anggota)
Ny. Titin Suncar (anggota)

Seksi Rumah Tangga Masjid	: Ir. H.Adhi Wirawan (koordinator) Pudjiono (anggota) Ir. Hudiono (anggota)
Unit Usaha	: Bejo Ristomo (koordinator) Drs. Djoko Subroto (anggota) H. Tanthowi Djauhari (anggota)

Pasal 11

PENGGANTIAN ANGGOTA BADAN PENGURUS

1. Masa bakti Badan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun, namun sewaktu-waktu dapat dilakukan pemberhentian, pengangkatan dan penambahan anggota yang dibahas dalam rapat Badan Pengurus dan disyahkan dalam rapat Badan Pendiri. Anggota Badan Pengurus yang telah menyelesaikan masa baktinya dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
2. Syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota Badan Pengurus adalah :
 - a. Beragama Islam, dewasa dan berakhlak mulia
 - b. Berkompeten di bidangnya
 - c. Bersedia aktif dan ikhlas menjalankan tugas kepengurusan
3. Setelah berakhirnya masa bakti Badan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, pemilihan dan pengangkatan Badan Pengurus baru dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Rapat Badan Pendiri membentuk Tim Formatur sebanyak 5 atau 7 orang
 - b. Pemilihan anggota Tim Formatur dilakukan dengan jumlah suara syah terbanyak dari anggota yang hadir. Anggota Tim Formatur dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Tim Formatur.
 - c. Tim Formatur mengadakan rapat untuk membentuk susunan Badan Pengurus dan memilih anggota Badan Pengurus sesuai dengan misi dan kebijaksanaan Yayasan.
 - d. Tim Formatur berwenang dan bertugas mengundang seluruh calon anggota Badan Pengurus untuk dimintai kesediaannya dan sekaligus meresmikan susunan dan anggota Badan Pengurus baru.

Pasal 12

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ANGGARAN

1. Rencana anggaran pendapatan dan biaya dibuat oleh Badan Pengurus dan disahkan dalam rapat Badan Pendiri.
2. Bendahara memiliki kewenangan dalam pengeluaran biaya dalam jumlah yang akan ditentukan kemudian oleh Ketua.
3. Pengeluaran biaya yang melebihi jumlah yang ditetapkan pada ayat 2 Pasal ini harus mendapatkan persetujuan Ketua.
4. Perubahan rencana pendapatan dan biaya harus mendapat persetujuan Badan Pendiri.

Pasal 13

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PENGURUS

1. Badan Pengurus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pendiri yang disampaikan dalam rapat Badan Pendiri sekali dalam setahun.
2. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari :
 - a. Rencana kerja dan realisasinya
 - b. Laporan keuangan dan aset
 - c. Usulan dan saran kepada Badan Pendiri

Pasal 14

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Anggaran Rumah Tangga ini dapat diubah berdasarkan usulan Badan Pengurus dan disahkan dalam rapat Badan Pendiri yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pendiri, dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan syah.
2. Jika persyaratan jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal

ini tidak terpenuhi, maka usulan dapat diulang lagi pada rapat Badan
Pendiri berikutnya.

Pasal 15

PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diputuskan dalam rapat Badan Pengurus.